

Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Elfirda Ade Putri

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail : elfirdade.putri@gmail.com

Article info

Received: Apr 19, 2021 Revised: May 14, 2021 Accepted: May 22, 2021 Published: Jun 10, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>

Keywords : *Marriage, recording, not being recorded*

Abstract : *Marriage as mandated by the Marriage Law, besides being legally carried out according to the law of each religion and belief, each marriage must also be recorded according to the prevailing statutory regulations. In this case, the marriage is only carried out based on customs and religion and belief, without being recorded according to the applicable statutory regulations. The method used is normative juridical and data collection is carried out through library research, namely document / literature study consisting of premier legal material and secondary legal material. Based on the results of the research, it can be concluded that a marriage must be carried out according to the respective religious laws and recorded at the civil registry office, as regulated in article 2 paragraph (1) and (2) of the Marriage Law. Religion has an important role in determining the validity or invalidity of a marriage because religion has a sacred power which we will later be held accountable to before God Almighty. Whether a marriage is legal or not is determined not by registration but is directly required by the respective religious law. Registration is an important thing in Indonesian law, but it does not reduce the legality of a marriage if it is not registered.*

Kata kunci : Perkawinan, Pencatatan, Tidak Dicatatkan

Abstrak : Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Agama mempunyai peranan penting untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan agama mempunyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Sipil dengan sebagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah.

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan. Tidak di catatnya perkawinan di catatan sipil, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk mengetahui beberapa besar presentase pelaku nikah siri dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan siri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah siri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kal lipat dari biaya resmi.¹ Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, di kenai biaya yang beragam.

¹ Admin, (2019, Maret 28). *Hukum Nikah Siri*. Retrieved 19 Juni 2019, From Earth Times:<http://Jakarta.or.id/Index.php/buletin>.

2. Faktor Kebiasaan Yang Terjadi di Masyarakat

Bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), di daerah Jawa Tengah selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

3. Faktor Bahwa Nikah Agama Sah Menurut Agama

Nikah sirri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.²

4. Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencatatan

Pernikahan Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)." Ketujuh, faktor sosial. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 109.

5. Hamil Diluar Nikah

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN.

Dalam kasus perceraian dengan Nomor Putusan 294/PDT/2015/PT MDN dan dalam kasus perceraian dengan Nomor Putusan Nomor 141/Pdt/2014/PT.BDG. Majelis Hakim memutus berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kasus Putusan NO. 350/PDT.G/2013/PN.BKS Tentang kasus perceraian yang tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan hanya melalui proses perkawinan yang dilakukan secara agama saja tanpa dicatatkan di catatan sipil, dalam proses perkawinan ini terjadi perceraian yang dilakukan oleh Penggugat (istri) terhadap Terggugat (suami) dan dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bekasi menggabulkan perceraian ini.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya dapat timbul beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan yang dilakukan hanya dengan pernikahan secara agama dan adat menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimana pandangan atau pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor. 350/PDT.G/2013/PN.BKS dari prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum/referensi dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep dari bahan-bahan hukum tersebut, yang berkaitan dengan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan/penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

A. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam undang-undang Perkawinan. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga “Syarat-syarat Subjektif”, dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.³

A. Syarat Materiil.

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama masing-masing.

2. Izin Orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 Tahun

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam ayat (3)nya menyebutkan bahwa jika kedua orangtuanya sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka yang dimaksud ayat (2) Undang-undang Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

3. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Dalam jika pasangan calon masing-masing berumur pria 19 tahun dan wanita 16 tahun maka sebelum mereka melakukan perkawinan harus seizin orangtuanya mereka masing-masing.

³ Abdulkadir muhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan

Pada Pasal 9 Undang-undang perkawinan, seseorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal 9 ini menganut asas monogamy. Suatu perkawinan tidak diperbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.

5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama.

Ketentuan pada pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, apabila suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena itu undang-undang perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadinya putusnya perkawinannya, jika suatu saat mengakitbatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah tidakan kawin-cerai dalam masyarakat dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisasian di kalangan keluarga dan masyarakat umum.

6. Bagi janda

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana disebutkan pada ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tenggang waku jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintahan lebih lanjut. Pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 39 disebutkam bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang

bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk janda yang putus karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas suami belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan atara mereka pernah melakukan hubungan kelamin maka waktu tungguya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan untuk janda yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Syarat-syarat ini bersifat komulatif, jadi harus dipenuhi semua.

B. Syarat Formal

Syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Momor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975.

B. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut Hukum Adat, pada pembahasan yang akan dijelaskan oleh penulis ialah mengenai tempat kedudukan wanita dan hak wanita menurut hukum adat untuk melakukan tindakan Hukum. Mengenai tempat kedudukan wanita dalam hal hukum adat, di Indonesia terdiri dari 3 sistem yaitu sistem matrilineal, parental serta patrilineal.

Tiga sistem kekeluargaan masing-masing daerah memiliki perbedaan tentang pengaturannya. Pada masyarakat matrilineal umumnya baik istri maupun suami masing-masing tinggal dalam rumah keluarganya sendiri, tetapi dalam sistem patrilineal umumnya si wanita mengikuti tempat kedudukan dari si laki-laki dan pada sistem parental pada umumnya tidak ada peraturan yang tetap mengenai kedudukan dari kedua belah pihak, pada sistem kekeluargaan ini lebih mengedepankan sistem parental karena musyawarah terhadap kedua belah pihak lebih dikedepankan, seringkali istri mengikuti kedudukan suami dan seringkali pula suami mengikuti kedudukan istri. Hak wanita dalam melakukan tindakan hukum dalam perkawinan menurut hukum adat dalam sistem matrilineal kaum wanita yang telah kawin berhak untuk bertindak sendiri sekedar mengenai barang-barang

yang dimilikinya.⁴ Dalam sistem patrilineal kaum wanita tidak berhak melakukan tindakan hukum, dan dalam sistem parental seperti penjelasan sebelumnya, hal ini menjelaskan mengenai kedudukan wanita atau hak wanita dalam suatu tindakan hukumnya, wanita umumnya berhak bertindak mengenai barang-barang yang dimilikinya.

Dan mengenai harta yang dimiliki mereka bersama (harta yang dimiliki saat perkawinan dan tidak disertai oleh perjanjian kawin) merupakan atau dikusai oleh suaminya, tetapi meskipun dikusai oleh suami sebelum melakukan tindakan yang penting, seorang suami pun umumnya akan memberitahukan dahulu kepada istri sebelum melakukan suatu tindakan dan kaum wanita sama dengan sistem patrilineal yang dimana dapat menuntut nafkah dan dapat meminta cerai jika ditinggalkan begitu saja oleh suaminya.

C. Akibat Hukum Perkawinan

Suatu perkawinan mempunyai suatu akibat hukum, baik antara kedua belah pihak maupun dengan keturunannya. Akibat hukum perkawinan menyebabkan adanya hak dan kewajiban dalam hal harta benda. Dalam bab VI Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Selain hak dan kewajiban suami-istri ini, jika perkawinannya dikaruniai anak, kedudukan anak yang diatur pada Pasal 42-44 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 42 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang mana diatur pada pasal 45-49 Undang-undang perkawinan. Akibat dari suatu perkawinan terjadi pada harta benda, yang mana harta ini merupakan permasalahan yang sensitif bagi semua golongan masyarakat. Harta benda dalam suatu perkawinan terjadi adanya percampuran harta benda diantara suami dan istri tanpa adanya perjanjian kawin (Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan). Harta campuran Pasal 35 Undang-undang Perkawinan ayat (1) berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali jika harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

⁴ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 50.

D. Status Hukum terhadap Perkawinan yang dilakukan hanya dengan pernikahan secara agama dan adat menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya

Perkawinan harus didahului hukum masing-masing karena hukum agamalah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Setelah melakukan perkawinan dengan hukum agama, kedua mempelai diminta untuk mencatatkan pada kantor catatan sipil, gunanya mencatatan perkawinan yang dilakukan secara administrasi agar kedua mempelai sama-sama memiliki perlindungan hukum terutama untuk wanita dan anak-anaknya tersebut. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan. Karena dalam sebuah perkawinan yang tidak sah, hal yang dikorbankan adalah anak-anak hasil perkawinan tersebut, jika seorang anak lahir dari sebuah pernikahan yang tidak sah atau sah tetapi tidak dicatatkan maka anak tersebut tidak di akui sebagai warga negara Indonesia.

Tujuan perkawinan bukanlah kebahagiaan seperti yang diangan-angankan banyak muda-mudi seblum menikah, melainkan pertumbuhan. Kebahagiaan itu justru di temukan di tengah tengah perjalanan (proses) pernikahan yang dilandasi cinta kasih Kristus. Kalau tujuan menikah adalah bahagia, maka pasangan kita akan kita peralat demi mencapai kebahagiaan itu. Itu sebabnya orang yang menikah dengan tujuan bahagia justru menjadi yang paling tidak bahagia dalam pernikahannya. Bahkan tujuan ini banyak mengakibatkan perceraian, dengan alasan ia tidak merasa bahagia dengan pasangannya. Tujuannya agar pertumbuhan yang diharapkan adalah agar suami isteri dapat melayani Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Agar pernikahan itu bertumbuh, maka ada dua syarat yang harus di miliki setiap pasangan.

- a. Masing-masing sudah menerima pengampunan Kristus, sehingga mampu saling mengampuni selama berada dalam rumah tangga, yang masing-masing penghuninya bukanlah orang yang sempurna. Usaha diri sendiri pasti akan gagal.
- b. Kemampuan beradaptasi, artinya masing-masing tidak memaksa atau menuntut pasangannya, sebaliknya mampu saling memahami dan memberi. Masing-masing menjalankan peran dengan baik, serta mampu menerima kelemahan dan kekurangan pasangannya.

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, khususnya keterangan saksi-saksi EVRIANA

SIHOMBING dan HENY SOPIANY, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini keadaannya sudah tidak harmonis dan damai lagi, dalam hal tersebut dalil-dalil Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat di putus dengan perceraian menurut Majelis Hakim telah dapat di buktikan oleh Penggugat dan oleh karenanya beralasan untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dapat di buktikan dalam perkawinannya dengan Tergugat beralasan untuk di putus dengan perceraian, namun terhadap tuntutan Penggugat selanjutnya agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu NAISHA PUTRI AIDANY, lahir di Jakarta tanggal 4 Juni 2012 dibawah perwakilan Penggugat, dalam hal ini menurut Majelis Hakim beralasan karena anak tersebut masih dibawah umur dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dinyatakan putus karena perceraian, maka permohonan Penggugat agar putusan ini beralasan untuk dikabulkan. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jambi, Resort Jambi, sebagaimana dalam isi surat Hot Ripe/Akte Nikah No. 063/A.N/01-/XXV/2010 adalah “sah menurut hukum”, dalam pertimbangan hakim inilah hakim memutus perceraian ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan Penduduk yang bukan beragama Islam. Semua warga Negara yang berAgama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakukanya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya di catat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan sudah sesuai dengan dalil-dalil yang sudah di buktikan.

E. Pandangan atau pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor. 350/PDT.G/2013/PN.BKS dari perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hakikat Putusan adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa karena ketidakmampuan para pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang terjadi. Pengertian diatas adalah hakikat putusan secara umum untuk perceraian putusan diperlukan karena menjadi syarat putusannya perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi NO.350/PDT.G/2013/PN.BKS adalah putusan perceraian, namun yang lebih di sorot dalam penelitian penulis adalah fakta hukum dalam pertimbangan hukum hakim.

Pengadilan telah menjalankan tata prosedur yang benar dalam peradilan sehingga ketidakhadiran oleh pihak terghugat bukan menjadi kelalaian pengadilan dan pengadilan hanya akan melanjutkan perkara ketahap berikutnya dengan memfokuskan pada keterangan-keterangan penggugat. Dalam kasus perceraian seperti ini di perbolehkan karena yang di butuhkan oleh pengadilan adalah keberhasilan pihak penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi alasan perceraian. Ketentuan berlaku berbeda jika penggugat adalah pihak yang tidak menghadiri pengadilan maka gugatan di anggap gugur dan penggugat di hukum biaya perkara sesuai dengan bunyi pasal 124 HIR karena seharusnya yang berperkara memiliki tanggung jawab penuh untuk proses persidangan yang di perkarakannya.

Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena dalam pernikahan terdapat antara lain pendaftaran, mempelai putra dan putri, wali mempelai putri, dua orang saksi, mahar, adanya ijab dan qabul dari wali wali mempelai putri dengan mempelai putra, adanya kerelaan/persetujuan kedua belah pihak, telah tercapainya usia nikah bagi kedua mempelai, tidak ada larangan antara mempelai putra dan mempelai putri, sehingga pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat menurut hukum agama dan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 10 ayat (1), (2), dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian terkait ketidakhadiran secara fisik mempelai putra di tempat mempelai putri atau walinya yang mengijabkan, tidak mengurangi sahnya pernikahan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan ahli Fiqih dalam Fiqhus Sunah halaman 34 jilid II.⁵

⁵ Penetapan Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 *perihal Keabsahan Perkawinan Jarak Jauh*, tanggal 18 Mei 1990.

Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, hal ini tidak akan membatalkan suatu perkawinan akan tetapi suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), yang mana perkawinan tersebut tidak dilindungi hukum.⁶

Pengajuan perceraian kepada hakim dari perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak membuat hakim boleh untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus perceraian dengan dalil perkawinan tersebut dianggap tidak pernah dengan berasaskan *ius curia novit* yang memberi kewajiban pada hakim harus tetap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian tersebut, hal ini adalah penerapan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dasar putusannya perkawinan tersebut karena perceraian juga di dukung dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi yaitu putusan Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil di pandang tetap sah. Penggugat dan tergugat dalam putusan ini juga disamping melakukan perkawinan menurut upacara gereja katolik di Paling (Sunggu Ledoo) pada tanggal 18 april 1982 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga melakukan perkawinan secara adat dayak yang di ketahui oleh Kepada Desa Sango Kepala Benua Riuk dan saksi-saksi.

Hakim sebagai salah satu aparat yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mempergunakan putusan hakim lain di sebabkan oleh beberapa pertimbangan yaitu diantaranya adalah pertimbangan psikologis karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum terutama kepada keputusan pengadilan tinggi dan mahkamah agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut. Yang kedua adalah pertimbangan praktis karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu lebih-lebih apabila putusan itu sudah dibenarkan/diperkuat oleh pengadilan tinggi dan mahkamah agung maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama. Disamping itu apabila keputusan hakim yang tingkatnya lebih rendah memberi keputusan yang menyimpang/berbeda dari keputusan hakim yang lebih tinggi maka keputusan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan pada waktu putusan itu di mintakan banding. Ketiga adalah karena hakim yang bersangkutan sepedapat dengan keputusan hakim lain yang

⁶ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 29-30.

lebih dahulu terutama apabila isi dan tujuan Undang-undang sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian maka sudah sewajarnya apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.⁷ Menurut penulis ada beberapa cara untuk menerima dan mengabulkan perceraian seperti pada contoh kasus Nomor Putusan 350/Pdt.G/2013/Pn.Bks.

IV. KESIMPULAN

Suatu perkawinan dilakukan harus menurut hukum agamanya masing-masing dan lalu dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Pada kenyataannya agamalah yang mempunyai peranan penting untuk membuktikan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, dikarenakan agama mempunyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, setelah sah menurut hukum agamanya barulah dicatatkan pada kantor catatan sipil. Dengan tegas pada pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya suatu perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan. Sahnya suatu perkawinan tidak disangkut pautkan dengan pencatatan dan didalam hukum Indonesia memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah. Namun demi keamanan dan mempermudah pembuktian, alangkah baiknya perkawinan langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk yang muslim di kantor urusan agama masing-masing untuk yang non muslim.

Perceraian harus dilihat apakah penggugat dan terggugat tidak dapat di damaikan lagi baik keluarga mereka atau hakim sehingga perkawinan harus diputuskan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa harus ada alasan cukup untuk melakukan perceraian bahwa antara suami dan isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mengenai perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, hakim diwajibkan untuk melihat batasan-batasan apa dalam permasalahan antara suami dan isteri . Hal-hal yang menimbulkan perselisihan ini bermacam-macam, seperti yang diketahui analisa-analisa kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bekasi di atas, seperti adanya keributan mengenai

⁷ R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata 5 Tentang Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), xxxiii.

ego tergugat yang bersifat menang sendiri antara suami atau isteri, pekerjaan yang tidak jelas untuk bertanggung jawab menafkai keluarga, kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau isteri dan lain sebagainya. Bila perselisihan dalam rumah tangga atas dasar alasan-alasan tersebut diajukan ke persidangan untuk diputus cerai, maka hakim harus mengusahkan perdamaian antara kedua belah pihak terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil baru dilanjutkan proses persidangan tersebut.

V. SARAN

Dalam melakukan pernikahan sebaiknya pasangan yang akan menikah harus mempersiapkan segala sesuatunya secara baik dan sesuai aturan hukum agama maupun hukum negara yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan kepada pemerintah khususnya pejabat yang terkait dengan urusan pernikahan harus lebih aktif memberikan penyuluhan mengenai arti penting pencatatan nikah kepada masyarakat. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan membawa dampak kepada kedudukan istri, kedudukan anak dan harta Bersama dalam perkawinan.

Sebaiknya dalam hal pengaturan pernikahan dan pencatatannya harus ada ketegasan sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat antara pengaturan yang menimbulkan masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.
- Ali, Achmad, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makasar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Irsan, Koesparmono, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jakarta: 2005.
- _____, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005.
- Kusuma, W Mulyana, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: Armico, 1984.
- Lamintang, Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Muladi dan Arif Nawawi Barda, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nurdin, Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke-7, Bandung: Eresco, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishi, 2009.
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- _____, dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syamsu, Ainul, Muhammad, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2004.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Widyana, I Made, *Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana